2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 186.1/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

ABSTRAK:

Bahwa berkaitan dengan adanya perpindahan wilayah kerja dalam pendataan pemilih bagi petugas pemutakhiran data pemilih di kelurahan kabonga kecil dan kelurahan kabonga besar kecamatan banawa, maka perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten donggala tentang perubahan atas lampiran I Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten donggala Nomor : 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih di kabupaten donggala dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi tengah tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 186.1/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015

diatur tentang:

Mengubah lampiran I Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten donggala Nomor: 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih di kabupaten donggala dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi tengah tahun 2015.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Agustus 2015.
- Lampiran 1 Halaman.